

**SKRIPSI**

**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KOMERSIAL PADA PT. RACHMAT DELAPAN PUTERA  
DI MAKASSAR**

**SUNARTI**

**105730436713**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR**

**2018**

**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KOMERSIAL PADA PT. RACHMAT DELAPAN PUTERA  
DI MAKASSAR**

**SUNARTI  
105730436713**

**Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR**

**2018**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Rachmat Delapan Putera Di Makassar

Nama Mahasiswa : SUNARTI

Nim : 105730 4367 13

Program Studi : Akuntansi

Jenjang Studi : Strata Satu (S-1)

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah di periksa dan diujikan di depan panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) pada tanggal 12 Februari 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 12 Februari 2018

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


  
**Dr. Andi Mappatompo, MM**  
NIDN : 0921037201


  
**Ishak, SE., M.Si, Ak. CA**  
NIDN: 0929057001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Akuntansi

  
**Ismail Rasulong, SE., MM**  
NBM : 903078

  
**Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak. CA**  
NBM: 1073428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**HALAMAN PENGESAHAN**








Skripsi atas nama SUNARTI, Nim 10573 04367 13 telah diperiksa dan diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 17 Tahun 1439 H/2018 M dan telah dipertahankan didepan penguji pada hari senin, 12 Februari 2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

26 Jumadil Awal 1439 H

Makassar,

12 Februari 2018 M

Panitia Ujian :

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM  
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM  
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji :
  - a. Dr. Andi Rustam, SE.,MM.Ak. CA 
  - b. Abd. Salam HB, SE.,M.Si.,Ak. CA 
  - c. Ismail Rasulong, SE., MM 
  - d. Muh. Nur. Rasyid, SE., MM 

## **MOTTO**

“Ilmu itu lebih baik dari pada harta  
Ilmu itu menjaga engkau dan engkau menjaga harta  
Harta itu berkurang bila dibelanjakan  
Tetapi ilmu bertambah bila dibelanjakan”  
(Khalifah Ali bin Abi Thalib)

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial pada PT. Rachmat Delapan Putera Di Makassar”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak dan ibu yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudarku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi

4. Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
6. Staf/karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang banyak memberikan waktu memberikan pelayanan administrasi kepada penulis.
7. Bapak Dr. Andi Mappatompo, MM dan Bapak Ishak, SE,MS.i,AK.CA selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak membantu penulis melalui saran dan kritik yang diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.
8. Pimpinan PT. Rachmat Delapan Putera Di Makassar dan seluruh jajaran staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka memenuhi keperluan penelitian.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Februari 2018

Sunarti

## ABSTRAK

**SUNARTI. 2018**, Stambuk 1057 3043 6713. *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Rachmat Delapan Putera di Makassar*. Dibimbing oleh bapak Andi Mappatempo dan bapak Ishak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana menganalisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Rachmat Delapan Putera di Makassar.

Hasil dari penelitian menunjukkan 1) koreksi fiskal positif adalah Rp. 480.336.615,- dan koreksi fiskal negatif adalah Rp. 9.129.416. 2). wajib pajak tidak terutang dan atas kerugian wajib pajak dapat dihitung bahwa perusahaan memperoleh laba dengan pembayaran pajak PPh badan sebanyak: Rp.  $4.583.247.641 \times 25\% =$  Rp. 1.145.811.910,- Dengan kemudahan angsuran pajak Rp. 95.484.325,8.

**Kata Kunci : Rekonsiliasi fiskal, laporan komersial**



## DAFTAR ISI

Sampul .....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Motto.....	v
Kata Pengantar .....	vi
Abstrak .....	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel .....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Masalah.....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>5</b>
A. Perpajakan .....	5
B. Pajak Penghasilan.....	12
C. Penghasilan dan Biaya Menurut Akuntansi .....	20
D. Penghasilan dan Biaya Menurut Pajak.....	23
E. Laporan Keuangan Komersial .....	27
F. Laporan Keuangan Fiskal .....	27

G. Rekonsiliasi Fiskal .....	28
H. Koreksi Fiskal .....	28
I. Tarif Pajak.....	38
J. Penelitian Terdahulu .....	39
K. Kerangka Pikir .....	44
L. Hipotesis.....	44
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian .....	45
C. Metode Pengumpulan Data .....	45
D. Jenis Data dan Sumber Data .....	46
E. Metode Analisis Data.....	46
F. Definisi Operasional.....	47
<b>BAB IV. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Nama dan Sejarah Singkat Perusahaan .....	48
B. Visi dan Misi Perusahaan.....	49
C. Struktur Organisasi.....	49
D. Job Description.....	50
E. Data Perpajakan Perusahaan .....	52
<b>BAB V. HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Laporan Keuangan PT. Rachmat Delapan Putera.....	53

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
2.1 Tabel Penelitian Terdahulu .....	42
5.1 Koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial pada PT. Rachmat Delapan Putera tahun 2014 .....	56
5.2 perhitungan pajak terutang tahun 2014 .....	58
5.3 tabel penyesuaian tahun 2014 .....	58
5.4 Laporan Rekonsiliasi fiskal tahun 2014.....	63
5.5 Perhitungan Pajak Terhutang Tahun 2014.....	65

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
2.1 Kerangka Pikir .....	44
4.1 Struktur Organisasi .....	50

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap negara membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan operasional kenegaraan dan pemerintah baik untuk kegiatan rutin maupun untuk kegiatan pembangunannya. Saat ini di Indonesia pemenuhan dana bagi penyelenggaraan negara diperoleh dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan pinjaman dari luar negeri. Dalam perkembangan perekonomian nasional, penerimaan yang berasal dari pinjaman luar negeri harus semakin berkurang dan pada saatnya kelak pinjaman ini harus ditiadakan sehingga ketergantungan sumber dana kepada pihak luar negeri dapat dihilangkan.

Ketergantungan pendanaan yang berasal dari luar negeri akan dapat diakhiri dengan cara meningkatkan penerimaan dalam negeri. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, pembangunan dan kebutuhan dana rutin menjadi semakin tinggi sehingga ketergantungan pendanaan dari luar negeri hanya akan dapat diakhiri dengan cara meningkatkan penerimaan dalam negeri. Penerimaan dalam negeri yang sangat diharapkan mengganti dana pinjaman luar negeri adalah peningkatan dari sektor perpajakan. Peningkatan penerimaan dalam negeri jelas kelihatan dengan semakin besarnya realisasi penerimaan dalam negeri yang berasal dari penerimaan pajak dari tahun ke tahun di dalam APBN.

Pajak merupakan fenomena umum sebagai sumber penerimaan negara yang berlaku diberbagai negara. Setiap negara membuat aturan dan ketentuan-

ketentuan dalam mengenakan dan memungut pajak di negaranya masing-masing. Di Indonesia, penerimaan pajak sangat berperan penting dalam mengamankan anggaran negara dalam APBN setiap tahun. Kondisi itu tercapai ketika harga minyak bumi yang berfluktuasi di pasar internasional dalam kurun waktu yang relatif panjang pada awal dekade 1980-an. Fluktuasi harga saat itu telah membuat struktur penerimaan negara sangat mengandalkan penerimaan dari minyak bumi dan gas alam (migas) yang sekarang ini tidak bisa diandalkan lagi untuk kesinambungannya.

Dari aspek penganggaran, bila penerimaan yang diandalkan dari migas tetap dipertahankan, maka akan dapat merusak tatanan atau struktur penerimaan negara dalam APBN. Akibatnya, pelaksanaan pembangunan nasional yang telah direncanakan dan diprogramkan di berbagai bidang, yang membutuhkan biaya saat itu, bisa jadi tidak dapat berjalan dengan baik bahkan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana (program pembangunan).

Sumber penerimaan negara dari sektor pajak ada banyak macam. Salah satunya adalah pajak penghasilan badan (PPH badan), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan atau laba usahanya baik dari dalam negeri maupun pendapatan di luar negeri. Salah satu kewajiban wajib pajak khususnya wajib pajak badan adalah membuat pembukuan sebagai suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk menyusun suatu laporan keuangan (financial statement) yang didalamnya berisi neraca atau laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas beserta rincian masing-masing pos dalam laporan keuangan.

Dalam penyusunan laporan keuangannya, perusahaan mengikuti suatu prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial. Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak maka perusahaan melakukan Rekonsiliasi (koreksi) fiskal. Dalam mengakui penghasilan dan beban, terdapat perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak baik karena beda cakupan maupun perbedaan saat pengakuan dalam menetapkan laba sebelum pajak. Laporan keuangan komersial yang telah dikoreksi dinamakan laporan keuangan fiskal.

Dengan perbedaan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan antara laba/rugi komersial dan laba/rugi fiskal, sehingga untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terutang perlu dilakukan Rekonsiliasi (koreksi) fiskal atas laba/rugi komersialnya. Dengan demikian, yang perlu dilakukan wajib pajak untuk menghitung pajak penghasilannya adalah membuat laporan keuangan standar akuntansi keuangan, kemudian melakukan koreksi terhadap penghasilan dan beban.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih judul, “*Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Rachmat Delapan Putera .*”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah “Apakah Laporan Keuangan Fiskal PT. Rachmat



Delapan Putera pada tahun 2014 telah di koreksi sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Perpajakan yang berlaku ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis adalah untuk mengetahui apakah laporan keuangan fiskal PT. Rachmat Delapan Putera pada tahun 2014 telah di koreksi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

#### 1. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan bagi perusahaan dalam melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersialnya.

#### 2. Bagi penulis

Untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuannya khususnya dalam bidang akuntansi koreksi fiskal dan akuntansi pajak penghasilan yang tentunya akan sangat berguna dalam dunia lapangan pekerjaan.

#### 3. Bagi pembaca

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan untuk menganalisis koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial.

## **BAB II**

### **TINJAUN PUSTAKA**

#### **A. Perpajakan**

##### **1. Pengertian Pajak**

Pajak merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh atau mendapatkan dana dari masyarakat. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Pajak merupakan pungutan wajib pajak atau dipaksakan oleh rakyat. Ada beberapa definisi pajak yang diungkapkan oleh para ahli, antara lain :

1. Menurut Anastasia Diana dan Setiawati Lilis yang dikutip dari undang-undang perpajakan (2011:1), “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
2. Menurut Soemitro Rochmat yang dikutip dari buku Mardiasmo (2011:1), “pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan untuk membayar pengeluaran umum.”
3. Menurut prof. Dr. P.J.A. Adriani yang dikutip dari buku Thomas sumarsan (2013:3), “pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut

peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat, ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

4. Menurut Erly Suandi (2011:1), “Pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.”
5. Menurut Dr. Soeparman Soemohamijaya yang dikutip dari buku waluyo (2013:3), “pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup kesejahteraan umum.”

## **2. Syarat Pemungutan Pajak**

Dalam melakukan pemungutan pajak, seringkali terjadi hambatan ataupun perlawanan, maka dari itu menurut Mardiasmo (2011:2) syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemungutan pajak adalah :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil.

Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan

memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini lebih telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

### **3. Pengelompokan Pajak**

Mardiasmo (2011:5), menyatakan bahwa pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya.

1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : pajak penghasilan.

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : pajak pertambahan nilai.

2. Menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : pajak penghasilan.

- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

3. Menurut lembaga pemungutannya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, dan Bea materai.

- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas :

1. Pajak propinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
2. Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

#### **4. Tata Cara Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:6), pajak memiliki tata cara dalam pemungutannya untuk memudahkan wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dalam melaksanakan haknya membayar pajak.

##### a. *Stelsel* pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 *stelsel*, yaitu :

##### 1. *Stelsel* nyata (*Riil Stelsel*)

Pemungutan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. *Stelsel* nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *riil* diketahui).

##### 2. *Stelsel* anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awalnya tahun pajak

sudah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

### 3. *Stelsel* campuran

*Stelsel* ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebetulnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

## 5. Asas pemungutan pajak

### a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

### b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperlihatkan tempat tinggal wajib pajak.

- c. Asas kebangsaan. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

## **6. Sistem pemungutan pajak**

### *a. Official assessment system*

Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

### *b. Self assessment system*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Fiskus tidak bisa ikut campur dan hanya mengawasi.



c. *With holding system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

## **B. Pajak Penghasilan**

Menurut Pontoh (2013:461), menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan langsung dari penghasilan (laba) bersih sebuah organisasi bisnis (disebut pajak penghasilan badan) atau individu tertentu dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas.

Mardiasmo (2011:1), menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi, badan usaha tetap) atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak. Sesuai dengan SAK No. 46 pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.

Wikipedia Bahasa Indonesia, “pajak adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak

penghasilan (pph) yang telah dibuat dengan undang-undang Nomor 7 tahun 1991, undang-undang Nomor telah diubah dengan undang-undang No. 17 tahun 2000 dan terakhir diubah dengan undang-undang No. 36 tahun 2008 mengatur mengenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan.

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dibebani pajak jika menerima ataupun memperoleh penghasilan. Menurut mardiasmo (2011:135) “subjek pajak yang menerima ataupun memperoleh penghasilan, dalam undang-undang pph disebut dengan wajib pajak”. Wajib pajak dibebani pajak atas penghasilan yang diperolehnya selama satu periode pajak atau dapat juga dibebani pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

### **1. Subjek Pajak dan Wajib Pajak**

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak. Mardiasmo (2011:136) menjelaskan subjek pajak yang dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

a. Subjek pajak dalam negeri terdiri dari :

1. Subjek pajak orang pribadi, yaitu :

a. orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan, atau

- b. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
2. Subjek pajak badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :
    - a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
    - c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan
    - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
  3. Subjek dalam warisan, yaitu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- b. Subjek pajak luar negeri terdiri dari :
1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, dan
  2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam

jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau menjalankan penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

## **2. Objek Pajak Penghasilan**

Objek pajak penghasilan meliputi penghasilan, yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang didapatkan atau diperoleh oleh wajib pajak, baik itu berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang digunakan atau dikonsumsi untuk menambahkan kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dalam bentuk apapun. Objek pajak penghasilan yang dimaksud oleh Diana Anastasia dan Setiawan Lilis (2011:173) meliputi :

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan termasuk gaji, upah, premi asuransi jiwa, dan premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja, tunjangan, komisi, bonus, uang pension, ataupun imbalan bentuk lainnya, termasuk imbalan berupa natura yang merupakan penghasilan, kecuali yang dibentuk lain dalam undang-undang pajak penghasilan.
- b. Hadiah undian, penghargaan (misalnya imbalan yang diberikan sebagai penghargaan sehubungan dengan kegiatan tertentu seperti penemuan benda-benda perbakala, dll) dan kegiatan atau pekerjaan (misalnya hadiah yang diperoleh dari undian tabungan).
- c. Laba usaha yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dijalankan.

- d. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan ataupun pengalihan aktiva (misalnya keuntungan pengalihan aktiva kepada persekutuan, badan, pemegang saham, sekutu, dll)
- e. Penerimaan kembali pembayaran tambahan yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran pajak tambahan pengembalian pajak.
- f. Bunga yang termasuk premium, diskonto, imbalan karena pengembalian hutang.
- g. Dividen, dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Dividen biasanya terdiri dari :
  1. Pembagian laba baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun.
  2. Pembayaran kembali akibat likuidasi yang melebihi modal yang disetor
  3. Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham.
  4. Pembagian laba dalam bentuk saham.
  5. Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran.
  6. Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham yang bersangkutan.
  7. Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetor.

- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Royalti merupakan jumlah yang dibayarkan atau perhitungan apapun, baik yang dilakukan secara berkala maupun tidak.
- i. Sewa dari penghasilan lain akibat penggunaan harta seperti penyewaan mobil, penyewaan kantor, penyewaan rumah, ataupun penyewaan-penyewaan lainnya.
- j. Keuntungan selisih akibat perubahan kurs mata uang asing.
- k. Selisih lebih akibat penilaian kembali aktiva.

### **3. Bukan Objek Pajak Penghasilan**

Selain objek pajak penghasilan, terdapat juga bukan objek pajak penghasilan, yaitu objek pajak berupa penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan :

- a. Bantuan atau sumbangan merupakan penghasilan yang diperoleh dari pemberian dalam bentuk uang atau barang kepada orang pribadi atau badan.
- b. Harta hibah, bantuan, atau sumbangan baik yang diperoleh dari keluarga, badan keagamaan, badan pendidikan, badan social, maupun orang pribadi.
- c. Warisan, yaitu penghasilan yang ditinggalkan atau diberikan kepada orang pribadi atau badan. (misalnya orang tua yang meninggal dunia dan memberikan warisan kepada anaknya ataupun ketika orang meninggal dunia dan mewariskan seluruh hartanya kepada suatu organisasi social, dll).

- d. Harta yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham ataupun sebagai pengganti penyertaan modal (misalnya setoran tunai).
- e. Imbalan yang diperoleh akibat jasa yang diberikan, biasanya dalam bentuk natura.
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi beasiswa, dan asuransi dwiguna.
- g. Iuran yang diterima dari dana yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun oleh pegawai yang bersangkutan.
- h. Beasiswa yang diterima oleh warga Negara Indonesia dari wajib pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- i. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan social (BPJS) kepada wajib pajak tertentu. Badan penyelenggara jaminan social misalnya, JAMSOSTEK (perusahaan perseroan jaminan social tenaga kerja), Taspen (perusahaan perseroan tabungan dan asuransi pegawai negeri), ASABRI (perusahaan perseroan asuransi social angkatan bersenjata republic Indonesia), ASKES (perusahaan perseroan asuransi kesehatan Indonesia), dan badan hokum lainnya yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

#### **4. Penghasilan yang Dikenakan Pajak PPh Final**

Berdasarkan UU pph pasal 4 ayat (2) terdapat beberapa jenis penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. PPh bersifat final berarti pph yang dipotong atau dibayar sendiri dari suatu penghasilan tertentu pada saat terjadinya dan tidak lagi diperhitungkan dalam SPT tahunan badan walaupun tetap dilaporkan dalam SPT, yang termasuk dalam objek pph final adalah sebagai berikut :

- a. Penghasilan dari bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI. Yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangan di bursa efek, baik obligasi koperasi maupun surat utang Negara/obligasi pemerintah.
- b. Penghasilan berupa hadiah undian.
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas di bursa efek dilaporkan ke SPT masa PPh transaksi penjualan saham.
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan.
- e. Penghasilan dari sewa jasa konstruksi.
- f. Penghasilan pada saat transaksi penjualan obligasi di bursa efek atas capital gain, baik obligasi koperasi maupun pemerintah/surat utang Negara dikenakan PPh final 20%.
  1. Obligasi adalah penjualan yang dilakukan melalui penawaran dan atau bursa efek Indonesia.
  2. Bunga adalah tingkat keuntungan yang dijanjikan oleh penerbit obligasi kepada pembeli.



3. Diskonto adalah selisih antara nilai nominal obligasi dan jumlah harga dibawah nominal yang dibayar pembeli.
4. Bunga obligasi dibayar secara periodik yang merupakan penghasilan pada saat jatuh tempo atau saat dijual kembali.
5. Diskonto obligasi adalah selama jangka waktu obligasi tidak ada pembayaran bunga yang diperhitungkan pada waktu jual. Penghasilan bagi pembeli adalah pada saat transaksi atau penawaran umum.

## **C. Penghasilan dan Biaya Menurut Akuntansi**

### **1. Penghasilan Menurut Akuntansi**

Penghasilan diartikan sebagai penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan peningkatan ekuitas yang bukan berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan dalam suatu perusahaan meliputi pendapatan dan keuntungan.

Menurut Rimsky K. Judisseno (2012:50), “penghasilan adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan oleh perorangan, badan, dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkomsumsi dan atau menimbun serta menambah kekayaan.”

PSAK NO. 23 (SAK:2009) mendefinisikan Penghasilan (income) sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas masuk atau peningkatan asset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi

penanaman modal. Penghasilan (income) meliputi pendapatan (revenue) maupun keuntungan (gain). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul selama dalam aktivitas normal entitas dan dikenal dengan bermacam-macam sebutan yang berbeda. Seperti penjualan, penjualan jasa (fees), bunga, deviden, dan royalti.

Menurut Gustian Djuanda (2012:21), pendapatan timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi berikut :

#### 1. Penjualan barang

Barang meliputi barang yang sudah diproduksi oleh perusahaan untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali. Pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila kondisi berikut dipenuhi :

- a. Perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli.
- b. Perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual.
- c. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal.
- d. Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut.
- e. Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal.

#### 2. Penjualan jasa

Penjualan jasa biasanya menyangkut pelaksanaan tugas yang secara kontraktual telah disepakati untuk dilaksanakan selama suatu periode

waktu yang disepakati oleh perusahaan. Jasa tersebut dapat diserahkan selama satu periode atau selama lebih dari satu tahun.

- a. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan deviden.
- b. Bunga harus diakui pada dasar proposi waktu yang menghitung hasil efektif aktiva tersebut.
- c. Royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan.
- d. Dalam metode biaya (cost method), deviden tunai harus diakui bila hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

## **2. Biaya menurut akuntansi**

Lain halnya dengan pedapatan yang dapat meningkatkan laba, biaya merupakan jumlah yang harus dikorbankan yang akan mengurangi laba perusahaan. Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.

Erly suandy (2011:82), memberikan definisi biaya adalah semua pengeluaran terhadap penghasilan. Sehubungan dengan periode akuntansi pemanfaatan pengeluaran dipisahkan antara pengeluaran capital (capital expenditure) yaitu pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai aktiva, sedangkan pengeluaran penghasilan (revenue expenditure) yaitu pengeluaran yang hanya

memberikan manfaat untuk satu periode akuntansi yang bersangkutan yang dicatat sebagai beban.

Menurut SAK dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, pengertian beban adalah “penurunan manfaat ekonomis selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal.

#### **D. Penghasilan dan Biaya Menurut Pajak**

Menurut UU No. 7 tahun 1983 tentang PPh sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU PPh No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Djoko Muljono (2012:31) objek pajak penghasilan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu :

- a. Penghasilan yang termasuk objek pajak.
- b. Penghasilan yang bukan objek pajak.
- c. Penghasilan yang dikenakan pajak PPh final.

Sedangkan biaya menurut pajak tidak semua dapat dikeluarkan perusahaan yang diakui sebagai pengurang, meskipun biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha. Hal ini disebabkan karena menurut ketentuan pajak,

biaya fiskal didolongkan menjadi 2 (dua) macam, yakni biaya-biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto dan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Menurut UU PPh pasal 6 ayat (1) biaya merupakan pengurang penghasilan kena pajak adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, yang diperkenankan sesuai dengan peraturan perpajakan. Biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut :

1. Biaya untuk pembelian bahan.
2. Biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
3. Biaya bunga, sewa, royalti.
4. Biaya perjalanan, yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah biaya perjalanan untuk keperluan usaha, dilakukan oleh pegawai wajib pajak, dan didukung bukti-bukti.
5. Biaya pengolahan limbah
6. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, yang dapat dibebankan adalah yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat :
  - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersil.
  - b. Telah diserahkan perkaranya tersebut kepada pengadilan negeri atau badan urusan piutang dan lelang Negara (BUPLN) atau adanya

perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.

- c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
  - d. Wajib pajak menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada direktorat jenderal pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan dirjen pajak.
7. Pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pegawai boleh dibebankan sebagai biaya, namun bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan.
  8. Pajak-pajak, yang dapat dibebankan untuk usaha selain PPh adalah seperti PBB, Bea Materai, Pajak Pembangunan I (PP I), Pajak Hotel dan Restoran.
  9. Biaya promosi, yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah yang benar-benar untuk promosi dan bukan sumbangan.
  10. Semua pengeluaran diatas harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar dengan sesuai dengan adat kebiasaan adat kebiasaan adat yang baik. Bila pengeluaran tersebut melampaui batas kewajaran karena dipengaruhi hubungan istimewa, maka jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut istimewa, maka jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
  11. Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan harta tidak berwujud serta pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusunan

atau amortisasi. Pemugutan yang menurut sifatnya merupakan dimuka, misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi.

12. Iuran kepada dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi karyawan bukan merupakan penghasilan, sedang yang dibayarkan kepada dana pension yang pendiriannya belum disahkan menteri keuangan tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
13. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan menagih, dan memelihara penghasilan.
14. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing dapat dibagi menjadi dua :
  - a. Kerugian selisih kurs yang disebabkan karena fluktuasi kurs sehari-hari. Pembebanannya dilakukan berdasarkan system pembukuan wajib pajak, tetapi harus taat asas.
  - b. Kerugian selisih kurs karena kebijakan pemerintah di bidang moneter.
15. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, yang boleh dibebankan adalah yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau system baru bagi pengembangan perusahaan.
16. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan, yang boleh dibebankan adalah dalam rangka peningkatan kualitas dan sumber daya manusia, dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan, baik dilaksanakan

di dalam perusahaan atau di luar perusahaan dan di dalam negeri maupun di luar negeri.

#### **E. Laporan Keuangan Komersial**

Laporan keuangan komersial adalah laporan yang disusun dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang sifatnya netral dan tidak memihak. Dalam kerangka dasar standar akuntansi keuangan disebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah orang yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan dalam pengambilan keputusan karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Pihak manajemen bebas memilih standar, metode atau praktek akuntansi yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan manajemen dalam penyusunan laporan keuangan.

#### **F. Laporan Keuangan Fiskal**

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar, metode atau praktek akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Laporan keuangan fiskal biasanya disusun berdasarkan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan



komersil. Apabila wajib pajak berkeinginan untuk menyusun laporan keuangan fiskal maka hal-hal yang perlu tercakup dalam laporan keuangan fiskal terdiri dari neraca fiskal, perhitungan laba rugi dan perubahan laba ditahan, penjelasan laporan keuangan fiskal, rekonsiliasi laporan keuangan komersil dan laporan keuangan fiskal, dan ikhtisar kewajiban pajak.

### **G. Rekonsiliasi Fiskal**

Menurut Siti Resmi (2008:339), rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Agoes dan Trisnawati (2007:177), rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Setiawan dan Musri (2006:421), rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan pajak.

### **H. Koreksi Fiskal**

Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak).

Koreksi fiskal dilakukan apabila terdapat perbedaan antara standar, metode atau praktek akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal (menurut ketentuan perpajakan). Terjadinya perbedaan-perbedaan antara standar akuntansi

keuangan disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan dari Negara dalam memanfaatkan pajak sebagai salah satu komponen kebijakan fiskal.

Menurut Gustian Djuanda (2012:15), beberapa perbedaan antara laporan keuangan komersil dan laporan keuangan fiskal yang menyebabkan koreksi fiskal adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan konsep pendapatan

Adakalanya terdapat perbedaan konsep tentang apa yang dianggap sebagai pendapatan menurut pajak dengan pendapatan menurut akuntansi, misalnya dividen yang diterima dari suatu perusahaan tertentu. Dari segi akuntansi, dividen ini merupakan pendapatan, tetapi untuk tujuan pajak, bukan merupakan penghasilan.

Keadaan ini mengakibatkan berbedanya laba akuntansi dengan laba pajak. Hal yang sebaliknya dapat pula terjadi suatu pendapatan tidak diakui oleh akuntansi, tetapi oleh pajak dianggap sebagai penghasilan.

2. Perbedaan cara pengukuran pendapatan

Dalam cara pengukuran pendapatan untuk pajak dan akuntansi juga terdapat perbedaan. Menurut akuntansi, pendapatan pada umumnya diukur sebesar jumlah yang dibebankan kepada pembeli. Namun, dalam hal antara penjual dan pembeli terdapat hubungan istimewa, maka jumlah tersebut mungkin tidak wajar. Dengan kata lain, terdapat kemungkinan perbedaan cara pengukuran pendapatan antara pajak dengan akuntansi. Misalnya, perusahaan yang dianggap mempunyai hubungan istimewa adalah perusahaan induk dengan anak perusahaannya.

### 3. Perbedaan pengakuan pendapatan

Dalam keadaan tertentu, saat pengakuan pendapatan menurut pajak dapat berbeda dengan pengakuan pendapatan menurut akuntansi. Sebagai contoh, keuntungan dari penjualan aktiva tetap. Menurut akuntansi, keuntungan dari penjualan aktiva tetap tidak boleh diakui sekaligus pada saat terjadinya penjualan, melainkan harus diakui secara bertahap dalam beberapa periode melalui pengurangan terhadap penyusutan.

### 4. Perbedaan konsep biaya

Setiap pengeluaran atau pengorbanan ekonomis yang dilakukan dalam rangka memperoleh pendapatan dapat dibebankan sebagai biaya menurut akuntansi. Akan tetapi, untuk tujuan perpajakan, konsep biaya hanya terbatas pada biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Oleh karena itu, dapat terjadi bahwa suatu biaya yang menurut akuntansi telah diakui tetapi tidak diperkenankan untuk diakui bagi tujuan perpajakan. Misalnya sumbangan. Bagi perusahaan, sumbangan yang diberikan merupakan biaya tetapi untuk tujuan pajak sumbangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

### 5. Perbedaan cara pengukuran dan pengakuan pajak

Pengukuran biaya untuk tujuan pajak dan akuntansi adalah sebesar harga pertukaran. Namun bila diantara pihak yang melakukan transaksi tersebut terdapat hubungan istimewa maka pihak pajak dapat menetapkan kembali harga pertukaran yang terjadi karena transaksi yang dilakukan antara dua pihak yang memiliki hubungan istimewa dapat saja diatur dan dapat

merugikan pihak pajak. Misalnya, harga pertukaran dinyatakan terlalu tinggi dari harga normal. Kapan dan bagaimana suatu biaya dibebankan dalam suatu periode mungkin juga berbeda antara pajak dengan akuntansi. Sebagai contoh, pembebanan biaya penyusutan. Metode pembebanan biaya penyusutan untuk tujuan pajak sudah ditegaskan dalam undang-undang. Demikian pula dengan tarifnya. Karena itu, jika perusahaan menerapkan metode penyusutan yang lain dari undang-undang pajak, maka jelas bahwa biaya penyusutan yang diakui pasti akan berbeda.

Perbedaan-perbedaan yang dikemukakan di atas, dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, dikelompokkan lagi ke dalam 2 (dua) golongan yaitu yang dikenal sebagai perbedaan sementara (*temporary difference*) dan perbedaan permanen (*permanent difference*). Adapun penjelasan atas kedua tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan Sementara (*Temporary difference*)

Menurut Anastasia Diana (2011:362) perbedaan sementara adalah “perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang menyangkut perbedaan alokasi pembebanan untuk suatu tahun pajak, tetapi jumlahnya secara total tidak berbeda. Perbedaan ini mengakibatkan penggeseran pengakuan penghasilan dan biaya antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya.”

Menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield dalam bukunya *Intermediate Accounting* yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo dan Ancella A. Hermawan, perbedaan sementara (*temporary*

*difference*) yang akan menghasilkan jumlah kena pajak dalam tahun-tahun mendatang ketika aktiva yang terkait dipulihkan seringkali disebut sebagai perbedaan sementara kena pajak (*taxable temporary differences*); sementara perbedaan yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam tahun-tahun mendatang ketika hutang terkait diselesaikan seringkali disebut perbedaan sementara yang dapat dikurangkan (*deductible temporary difference*). Perbedaan sementara kena pajak menyebabkan dicatatnya kewajiban pajak yang ditangguhkan, sementara perbedaan sementara yang dapat dikurangkan menyebabkan dicatatnya aktiva pajak yang ditangguhkan.

Contoh-contoh perbedaan sementara menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan terry D. Warfield dalam bukunya *Intermediate Accounting* yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo dan Ancella A. Hermawan, yaitu:

- a. Pendapatan atau keuntungan yang didapat dikenakan pajak setelah diakui dalam laba keuangan. Suatu aktiva (misalnya, piutang usaha atau investasi) dapat diakui untuk pendapatan atau keuntungan yang akan menghasilkan jumlah kena pajak dalam tahun-tahun mendatang ketika aktiva itu dipulihkan.

Contohnya :

1. Penjualan cicilan yang di pertanggungjawabkan atas dasar akrual untuk tujuan pelaporan keuangan dan atas dasar cicilan (kas) untuk tujuan pajak.

2. Kontrak-kontrak yang di pertanggungjawabkan menurut metode persentase penyelesaian untuk tujuan pelaporan keuangan dan bagian dari laba kotor terkait dengan yang ditangguhkan untuk tujuan pajak.
  3. Investasi yang di pertanggungjawabkan menurut metode ekuitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan dengan metode biaya untuk tujuan pajak.
  4. Keuntungan atas konversi aktiva nonmoneter yang terpaksa dilakukan, yang diakui untuk tujuan pelaporan keuangan tetapi ditangguhkan untuk tujuan pajak.
- b. Beban atau kerugian yang dapat dikurangkan setelah diakui dalam keuangan. Suatu kewajiban (atau aktiva kontra) dapat diakui untuk beban atau kerugian yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam tahun-tahun mendatang ketika kewajiban itu diselesaikan.

Contohnya :

1. Kewajiban jaminan produk.
  2. Estimasi kewajiban yang berkaitan dengan operasi yang dihentikan atau restrukturisasi.
  3. Pos-pos akrual yang berkaitan dengan perkara pengadilan.
  4. Beban piutang tak tertagih yang diakui dengan menggunakan metode penyisihan untuk tujuan pelaporan keuangan, sementara metode penghapusan langsung digunakan untuk tujuan pajak.
- c. Pendapat atau keuntungan yang dapat dikenakan pajak sebelum diakui dalam laba keuntungan. Suatu kewajiban dapat diakui atas pembayaran

dimuka untuk barang atau jasa yang akan diberikan ditahun-tahun mendatang. Untuk tujuan pajak, pembayaran dimuka ini dimasukkan dalam laba kena pajak pada saat diterimanya kas. Pengorbanan dimasa depan untuk menyediakan barang atau jasa (atau pengambilan uang kepada mereka yang membatalkan pesanan) yang menyelesaikan kewajiban tersebut akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam tahun-tahun mendatang.

Contohnya :

1. Uang abonemen yang diterima dimuka.
  2. Penerimaan sewa dimuka.
  3. Penjualan dan lease kembali untuk tujuan pelaporan keuangan (penanguhan laba) dan dilaporkan sebagai penjualan untuk tujuan pajak.
  4. Kontrak dibayar dimuka dan royalty yang diterima dimuka.
- d. Beban atau kerugian yang dapat dikurangkan sebelum diakui dalam laba keuangan. Harga perolehan suatu aktiva dapat dikurangkan untuk tujuan pajak lebih cepat daripada pembebanannya untuk tujuan pelaporan keuangan. Jumlah yang diterima dari pemulihan nilai aktiva itu dimasa depan untuk pelaporan keuangan (melalui penggunaan atau penjualan) akan melebihi dasar pajak yang tersisa untuk aktiva itu dan dengan demikian menghasilkan jumlah kena pajak dalam tahun-tahun mendatang.

Contohnya :

1. Properti yang dapat disusutkan, sumber daya yang dapat didepleksi, dan aktiva tak berwujud.
2. Pendanaan program pensiun yang dapat dikurangkan, yang melebihi beban pensiun.
3. Beban yang dibayar dimuka yang dikurangkan dalam SPT pajak pada periode pembayarannya.

## 2. Perbedaan Tetap (*Permanent Differences*)

Menurut Anastasia Diana (2011:362) perbedaan tetap adalah “perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang menyangkut perbedaan yang bersifat permanen dimana alokasi maupun total jumlahnya berbeda. Dalam arti lain, suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak (*taxable income*).”

Menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan terry D. Warfield dalam bukunya *Intermediate Accounting* yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo dan Ancella A. Hermawan bahwa perbedaan permanen disebabkan oleh pos-pos yang termasuk dalam laba keuangan sebelum pajak tetapi tidak pernah termasuk dalam laba kena pajak atau pos-pos yang termasuk dalam laba kena pajak tetapi tidak pernah termasuk dalam laba keuangan sebelum pajak. Karena perbedaan permanen hanya mempengaruhi periode terjadinya, maka perbedaan itu tidak menimbulkan jumlah kena pajak atau yang dapat dikurangkan dimasa depan. Akibatnya, tidak ada konsekuensi pajak yang ditangguhkan yang harus diakui. Weygandt, dan Terry D.



Warfield dalam bukunya *Intermediate Accounting* yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo dan Ancella A. Hermawan, yaitu :

a. Pos-pos yang diakui untuk tujuan pelaporan keuangan tetapi tidak diakui untuk tujuan pajak.

Contohnya :

1. Bunga yang diterima atas kewajiban Negara bagian atau kota.
2. Beban yang timbul dalam upaya memperoleh laba bebas pajak.
3. Penerimaan dari asuransi jiwa ditutup perusahaan untuk pejabat atau karyawan utama.
4. Premi yang dibayar untuk asuransi jiwa yang ditutup oleh perusahaan untuk pejabat atau karyawan utama (perusahaan sebagai penerima).
5. Denda dan beban yang timbul akibat pelanggaran hukum.
6. Beban kompensasi yang berhubungan dengan opsi saham karyawan tertentu.

b. Pos-pos yang diakui untuk tujuan pajak tetapi tidak diakui untuk tujuan pelaporan keuangan.

Contohnya :

1. “depleksi persentase” sumber daya alam yang melebihi harga perolehannya.
2. Pengurangan untuk dividen yang diterima dari perusahaan amerika serikat 70% atau 80%.

Untuk keperluan perpajakan wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan Standar

Akuntansi Keuangan (SAK), dan pada waktu mengisi SPT tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi. Koreksi tersebut terdiri atas 2, yaitu koreksi positif dan koreksi negatif.

### **1. Koreksi Fiskal Positif**

Menurut Anastasia Diana (2011:362) koreksi fiskal positif adalah “koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah besar.” Rekonsiliasi fiskal mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan rugi laba komersil menjadi semakin kecil, atau yang berakibat adanya penambahan penghasilan.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:178), koreksi positif terjadi apabila pendapatan fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya :

- a. Beban yang tidak diakui oleh pajak (*non-deductible expense*).
- b. Penyusutan komersil lebih besar daripada penyusutan fiskal.
- c. Amortisasi komersil lebih besar daripada amortisasi fiskal.
- d. Penyesuaian fiskal positif lainnya.

### **2. Koreksi Fiskal Negatif**

Menurut Anastasia Diana (2011:362) koreksi fiskal negatif adalah “koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah kecil.” Koreksi fiskal negatif mengakibatkan penambahan biaya yang diakui

dalam laporan rugi laba komersil menjadi semakin besar, atau yang berakibat adanya pengurangan penghasilan.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:178), koreksi negatif terjadi apabila pendapatan menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya :

- a. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- b. Penghasilan yang dikenakan PPh final.
- c. Penyusutan komersil lebih kecil daripada penyusutan fiskal
- d. Amortisasi komersil lebih kecil daripada amortisasi fiskal.
- e. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.
- f. Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

## **I. Tarif Pajak**

Tarif pajak adalah suatu penetapan atau persentase berdasarkan undang-undang yang dapat digunakan untuk menghitung dan/atau menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor dan/atau dipungut oleh wajib pajak. Pada umumnya tarif pajak di Indonesia ditentukan berdasarkan persentase (%), tapi ada juga tariff pajak yang hanya berupa nominal saja. Jadi untuk menghitung jumlah pajak, tinggal mengalikan tariff pajak dengan dasar pengenaan pajak (DPP). Maksud dari DPP ini, perbuatan dan/atau peristiwa hukum yang terjadi, bisa berupa peredaran bruto, penghasilan netto (bersih), penjualan, penggantian dan sebagainya.

Tarif pajak merupakan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang tertuang dalam undang-undang

perpajakan. Mardiasmo (2011:9) mengatakan bahwa terdapat empat macam tarif pajak, yaitu :

1. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

## **J. Penelitian Terdahulu**

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan koreksi fiskal, yaitu :

1. Akmalia (2013) yang berjudul “Penyusunan Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pada Koperasi Unit Desa “Karya Sawit” Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.” Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif, yaitu dengan menganalisis tata cara

serta penyajian laporan keuangan terutama laporan sisa hasil usaha koperasi unit desa karya sawit, kemudian membandingkan dengan peraturan perpajakan yaitu undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 untuk diambil suatu kesimpulan.

2. Nidia (2007) yang berjudul “Analisis koreksi fiskal atas pendapatan, beban dan pajak tangguhan dalam penentuan pajak penghasilan yang terutang pada PT. Z.” Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Pemilihan metode ini sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk menggambarkan atau menganalisis tentang koreksi fiskal atas pendapatan dan biaya dalam penentuan pajak penghasilan terutang dan kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan serta perhitungan pajak tangguhan yang diterapkan perusahaan dan kesesuaian dengan PSAK No. 46.
3. Languju (2014) yang berjudul “Analisis terhadap koreksi fiskal pajak penghasilan pada PT. Britung Mina Utama Di Kota Britung.” Tujuan penelitian ini untuk melakukan analisis dan mengetahui bagaimana penerapan koreksi fiskal pajak penghasilan dalam perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan dan UU pajak penghasilan serta pengaruhnya pada laporan keuangan.
4. Sihombing (2012) yang berjudul “Analisis koreksi fiskal PPh badan dalam meminimalisir pajak terutang PT. Anugerah Mega Lestari.” Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan dan perlakuan perencanaan pajak yang dapat dilakukan untuk meminimalisir pajak perusahaan terutang.

5. Steffani (2015) yang berjudul “Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial pada PT. Bank perkreditan rakyat cipta cemerlang Indonesia.” Tujuan penelitian untuk jumlah pajak penghasilan dan semua pendapatan atau beban yang dikoreksi telah sesuai dengan peraturan perpajakan.
6. Brilliant .dkk. (2015) yang berjudul “Analisis koreksi fiskal dalam rangka perhitungan PPh badan pada PT. Bank perkreditan rakyat nusa utara.” Tujuan penelitian untuk mengetahui koreksi fiskal yang dilakukan oleh PT. perkreditan rakyat nusa utara dalam rangka perhitungan PPh badan.
7. Titin (2010) yang berjudul “Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial terhadap laba kena pajak pada PT. Doo Won Precision Indonesia.” Tujuan penelitian untuk mendapatkan pengetahuan yang sah (valid) dan dapat dipercaya.
8. Irene (2013) yang berjudul “Analisis penerapan laporan rekonsiliasi fiskal keuangan komersial pada PT. Citra karya sejati Palembang.” Tujuan penelitian untuk memaparkan, menjelaskan, serta menghitung perbedaan tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada dengan melakukan sebuah rekonsiliasi fiskal.
9. Asep (2012) yang berjudul “Analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam menentukan penghasilan PPh terutang.” Tujuan penelitian untuk mengetahui semua pendapatan atau beban yang dikoreksi telah sesuai dengan peraturan perpajakan.
10. Khomariya (2014) yang berjudul “Penerapan koreksi fiskal laporan keuangan komersial dan pengaruhnya terhadap beban pajak terutang pada PT. Adhi

usaha kencana lestari Surabaya.” Tujuan penelitian untuk menjelaskan bahwa tax planning yang baik dapat dijadikan suatu upaya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang berlaku.

**Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Metode</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Akmalia 2013	Penyusunan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial menurut undang-undang pajak penghasilan No. 36 tahun 2008 pada koperasi unit desa “karya sawit”	Deskriptif Komperatif	Koperasi unit desa karya sawit belum menerapkan undang-undang pajak penghasilan
2	Nidia 2007	Analisis koreksi fiskal atas pendapatan, beban dan pajak tangguhan dalam penentuan pajak penghasilan yang terutang pada PT. Z	Deskriptif kualitatif dan kuantitatif	Pendapatan pajak dalam penentuan pajak penghasilan yang terutang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan
3	Languju 2014	Analisis koreksi fiskal pajak penghasilan pada PT. Britung Mina Utama Di Kota Britung	Analisis deskriptif	Dalam pajak penghasilan perusahaan mengalami penurunan yang cukup
4	Sihombing 2012	Analisis koreksi fiskal PPh badan dalam memanalisis pajak terutang PT. Anugerah Mega Lestari	kualitatif	Terdapat perbedaan tetap antara standar akuntansi keuangan dan undang-undang perpajakan dalam pengakuan biaya pada perusahaan
5	Steffani 2015	Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial pada PT. Bank perkreditan rakyat cipta cemerlang	kuantitatif	Dalam koreksi fiskal atas laporan keuangan masih terdapat

		Indonesia		kesalahan untuk biaya yang seharusnya dikoreksi
6	Brilliant, Grace, Elim 2015	Analisis koreksi fiskal dalam rangka perhitungan PPh badan pada PT. Bank perkreditan rakyat nusa utara	kualitatif	Belum menyelesaikan untuk membayar pembayaran pajak
7	Titin 2010	Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial terhadap laba kena pajak pada PT. Doo Won Precision Indonesia	kualitatif	Belum sepenuhnya melakukan koreksi fiskal dengan ketentuan perpajakan yang berlaku
8	Irene 2013	Analisis penerapan laporan rekonsiliasi fiskal keuangan komersial pada PT. Citra karya sejati Palembang	kuantitatif	Belum maksimal dalam mengoreksi laporan keuangan komersial
9	Asep 2012	Analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam menentukan penghasilan PPh terutang	kuantitatif	Terdapat perbedaan antara laba rugi menurut komersial dengan laba rugi menurut fiskal
10	Khomariya 2014	Penerapan koreksi fiskal laporan keuangan komersial dan pengaruhnya terhadap beban pajak terutang pada PT. Adhi usaha Kencana lestari Surabaya	kuantitatif	Perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan Belum sesuai dengan undang-undang perpajakan



## K. Kerangka Pikir

Penelitian ini membahas tentang analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial pada PT. Rachmat Delapan Putera di Makassar. Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka di atas, maka ditarik sebuah kerangka pikir teoritis dari penelitian ini seperti yang tampak pada gambar berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

## L. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan pustaka tersebut diatas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah diduga bahwa hasil koreksi fiskal laporan keuangan komersial PT. Rachmat Delapan Putera telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah analisis deskriptif kuantitatif, yaitu dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta berupa data yang dikumpulkan dalam bentuk angka-angka yang kemudian disusul dengan analisis.

#### **B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan pada PT. Rachmat Delapan Putera jalan rusa No. 16, Maricaya kota Makassar, sedangkan waktu yang digunakan dalam penelitian ini  $\pm$  2 (dua) bulan, dimana dimulai dari bulan Mei-Juli 2017.

#### **C. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah :

1. Laporan keuangan komersial adalah laporan yang disusun dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang sifatnya netral dan tidak memihak.
2. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar, metode atau praktek akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan yang diteliti dalam bentuk angka-angka dan dapat digunakan untuk pembahasan lebih lanjut.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang sudah ada, baik secara lisan maupun tertulis serta informasi lainnya menyangkut dengan objek penelitian.

## **E. Metode Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif komparatif. Metode deskriptif komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang akan diteliti.

Dalam penulisan ini, dimulai dari pengambilan data perpajakan di PT. Rachmat Delapan Putera . Data laporan keuangan fiskal yang telah ada, diolah oleh peneliti dengan cara menganalisis setiap akun laporan keuangan yang di koreksi oleh perusahaan apakah telah sesuai dengan aturan perpajakan di Indonesia. Setelah dilakukan analisis setiap akun, peneliti melakukan koreksi untuk perhitungan laba kena pajak dan perhitungan pajak penghasilan atas laporan keuangan PT. Rachmat Delapan Putera.

## **F. Definisi Operasional**

Rekonsiliasi fiskal adalah suatu proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak.

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun dengan prinsip akuntansi bersifat netral atau tidak memihak.

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Singkat Perusahaan**

PT. Rachmat Delapan Putera merupakan badan usaha yang bergerak di bidang property dan retail yang di dirikan oleh pasangan H. Haris Rachmat dan Hj. Rosmini Sattar. Petualangan dalam kerasnya dunia uaha dimulai pada tanggal 8 januari 1977. PT. Rachmat lahir dengan modal 50 kursi lipat, beberapa gelas dan piring dan sebuah gerobak dorong. Pasangan ini serta beberapa anggota keluarga yang membantu berusaha melayani para pelanggannya yang pada saat itu masih dapat dihitung jari.

Kegigihan berusaha disiplin yang keras serta kejujuran adalah bagian lain yang merupakan komitmen yang telah tertanam sejak awal dan pada setiap langkah usaha. Buah yang dipetik dari komitmen ini adalah kepercayaan dari berbagai pihak untuk menggunakan jasa PT. Rachmat Delapan Putera, utamanya dari kalangan pemerintah kota Makassar dan provinsi Sulawesi selatan, kalangan perbankan, rumah tangga dan kalangan usaha lainnya.

Kestabilan usaha mulai didapat tahun 1990-an. Dititik ini pendiri melakukan diverifikasi usaha bidang retail. Dimulai dari pembukaan Toko Agung pada tahun 1996, di ikuti pengambil alihan Toko Ratna yang kemudian menjadi Toko Ramai pada tahun 2002 dan terakhir opening R8Mart pada bulan Mei 2007.

## **B. Visi dan Misi Perusahaan**

Sejak awal berdirinya PT. Rachmat Delapan Putera, telah menetapkan visi dan misi perusahaan yaitu :

### 1. Visi

Menjadi salah satu perusahaan terbaik dibidang property.

### 2. Misi

- a. Menjadi perusahaan terbaik dalam hal teknologi dan pelayanan.
- b. Menjadi perusahaan terbaik bagi para “sahabat” untuk belajar, bekerja dan mengembangkan diri.
- c. Menjadi perusahaan yang peduli dengan lingkungan dan masyarakat.


## **C. Struktur Organisasi Perusahaan**

Organisasi merupakan bentuk kerjasama dari beberapa orang yang bergabung dalam suatu wadah sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah organisasi terdapat tugas dan tanggung jawab yang berbeda tetapi tidak lepas dari suatu ikatan kerjasama dalam sebuah organisasi.

Semakin besar volume kerja dalam sebuah organisasi maka semakin besar pula tanggung jawab yang harus dijalankannya. Untuk itu diperlukan suatu bagan yang dapat menggambarkan tentang hubungan tersebut. Dalam bagan struktur organisasi, tugas wewenang dan tanggung jawab setiap individu akan tampak dengan jelas serta hubungan antara setiap bagian dengan bagian lainnya.

Gambar struktur organisasi manajemen perusahaan ini dapat dilihat sebagai berikut :

## STRUKTUR ORGANISASI PT. RACHMAT DELAPAN PUTERA



Gambar 4.1

### D. Job Description

Rincian tugas dan wewenang setiap bagian sebagai berikut :

#### 1. Pimpinan

Pimpinan bertanggungjawab atas seluruh kegiatan perusahaan, menetapkan kebijakan-kebijakan perusahaan, dan mengkoordinir kegiatan-

kegiatan bawahannya, dan mengevaluasi hasil kerjaan serta membangun hubungan dengan pihak luar perusahaan.

## 2. Administrasi dan Keuangan

- a. Menerima dan membukukan uang tagihan dari customer.
- b. Membuat invoice atau faktur penjualan sebagai dasar tagihan ke customer.
- c. Membayar harga barang atau tagihan dari vendor atas persetujuan manager.
- d. Mencatat dan membukukan kas harian baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas.
- e. Membuat daftar gaji karyawan setiap bulannya atas perintah manager.

## 3. Manager Sales

- a. Melakukan evaluasi dan analisis terhadap kondisi eksternal, produk, layananan dan usaha yang telah ada, merumuskan strategi pemasaran yang tepat, mengkoordinasi pencapaian target pemasaran.
- b. Melaksanakan strategi pemasaran sesuai strategi pemasaran terpadu.
- c. Monitoring dan evaluasi dan pelaksanaan strategi pemasaran.
- d. Mengembangkan ide dibidang inovasi pemasaran.

## 4. Manager Teknik

- a. Mengontrol pengerjaan proyek dilapangan.
- b. Membuat laporan penyelesaian proyek.



- c. Mengatur dan menunjuk kordinator yang akan mengatur kinerja kelompoknya di lapangan.

#### 5. Manager Logistik

- a. Mengelola seluruh aktifitas dan administrasi logistic dan inventarisasi secara efektif dan efisien dalam rangka penyediaan kebutuhan bagi kelancaran operasional perusahaan.
- b. Monitoring dan evaluasi keluar masuk peralatan dan perlengkapan tenda sesuai SOP yang ditetapkan.
- c. Monitoring dan evaluasi kesiapan tenda berdasar laporan ketua kelompok minimal H-1, selama digunakan acara berlangsung, dan pembongkaran serta pengembalian tenda.

#### **E. Data Perpajakan Perusahaan**

PT. Rachmat adalah salah satu wajib pajak yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak Makassar dengan data perpajakan sebagai berikut :

Nama perusahaan : PT. RACHMAT DELAPAN PUTERA  
NPWP : 01.584.726.2.805.000  
Bidang Usaha : Property

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Laporan Keuangan PT. Rachmat Delapan Putera**

Laporan keuangan sangat penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama perusahaan dan pemerintah. Adanya laporan keuangan dapat memberikan suatu informasi yang dapat dipakai untuk pengambilan keputusan berdasarkan kepentingannya. Laporan keuangan terdiri atas laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Kedua laporan ini akan memiliki perbedaan laba masing-masing, sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial.

Sebelum melakukan koreksi fiskal, perlu dilakukan analisis terhadap objek Pajak Penghasilan dan biaya-biaya pada PT. Rachmat Delapan Putera. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PT. Rachmat Delapan Putera secara umum dari tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan mengeluarkan biaya Gaji dan THR kepada karyawannya. Gaji tersebut diberikan kepada karyawannya berdasarkan golongannya, dan THR yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawannya yang diberikan setahun sekali.
2. Beban Pengangkutan. Biaya ini dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka pengangkutan barang sampai ke customer. Baik dalam kegiatan ekspor maupun penjualan di daerah (lokal).
3. Beban Jasa Profesional. Biaya jasa profesional dikeluarkan perusahaan untuk membayar jasa konsultan pajak untuk mengisi dan melaporkan

Serta Pemberitahuan Pajak Penghasilan dan jasa auditor dari pihak luar untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan tersebut.

4. Alat-alat kantor. Perusahaan mengeluarkan biaya perlengkapan kantor yang digunakan untuk membeli alat tulis kantor, kertas fotokopi, tinta fotokopi, tinta printer, dan perlengkapan kantor lainnya untuk menunjang kegiatan operasional kantor.
5. Beban kendaraan. Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan sehubungan dengan pemeliharaan dan perawatan kendaraan yang dimiliki perusahaan, seperti service kendaraan atau perbaikan kendaraan jika terjadi kerusakan dan membiayai bahan bakar minyak, biaya taxi, parkir, dan jalan tol.
6. Perbaikan dan perawatan. Perusahaan mengeluarkan biaya perbaikan dan perawatan untuk biaya pemeliharaan gedung, alat-alat produksi, equipment kantor seperti komputer, AC, internet, furniture dan lain lain. Untuk perbaikan dan pemeliharaan ini perusahaan menggunakan jasa dari pihak lain.
7. Beban pengurusan dan perizinan. Untuk mengurus semua hal yang berkaitan dengan perizinan yang berkaitan dengan usaha perusahaan.
8. Sumbangan/donasi. Perusahaan mengeluarkan sumbangan dalam rangka memberikan sumbangan untuk menjaga keamanan komplek dan perawatan jalan di daerah komplek perusahaan.
9. Telepon,fax. Biaya pos, telepon dan fax dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka kegiatan operasional perusahaan.

10. Beban Pos dan Materai. Beban ini merupakan biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan kantor.
11. Transportasi dan perjalanan. Perusahaan mengeluarkan biaya transportasi untuk tiket perjalanan dinas karyawan ke dalam negeri atau keluar negeri.
12. Biaya air. Perusahaan membayar biaya air yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan.
13. Biaya listrik. Perusahaan membayar biaya listrik setiap bulannya yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan.
14. Beban Asuransi. Perusahaan mengasuransikan aktivitya yang berupa kendaraan, untuk menghindari kerugian bila terjadi musibah yang mengakibatkan harta perusahaan tersebut kehilangan fungsinya.
15. Beban pajak. Perusahaan membayar beban pajak atas kewajiban-kewajiban pajak yang harus di bayar oleh perusahaan.
16. Biaya penyusutan. Biaya penyusutan dikeluarkan perusahaan untuk biaya penyusutan perlengkapan kantor dan biaya penyusutan kendaraan.
17. Biaya training. Perusahaan mengeluarkan biaya training untuk membiayai pendidikan training untuk karyawan baru.
18. Beban lain lain. Merupakan biaya-biaya yang timbul diluar biaya-biaya yang ada dan digunakan untuk pengeluaran tak terduga. Biaya ini memiliki potensi untuk dilakukan koreksi karena ada kemungkinan

biaya-biaya tersebut merupakan biaya-biaya yang tidak dapat mengurangi penghasilan bruto sesuai dengan peraturan yang berlaku.

19. Perbedaan cara pengukuran, konsep, dan pengakuan penghasilan dan biaya antara perhitungan komersial dan ketentuan perpajakan menyebabkan perlunya dibuat koreksi fiskal. Koreksi fiskal ini dimaksudkan agar laba dari laporan komersial dengan laporan fiskal dapat disesuaikan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan. Dan koreksi fiskal akibat perbedaan waktu dan tetap terdiri atas koreksi positif dan negatif. Berdasarkan analisis biaya pada PT. Rachmat Delapan Putera maka terdapat koreksi fiskal seperti berikut :

**Tabel 5. 1. Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan Komersial PT.Rachmat Delapan Putera Tahun 2014**

<b>Keterangan</b>	<b>Komersial</b>	<b>Koreksi Fiskal</b>	<b>Fiskal</b>	<b>Analisis Penyesuaian</b>	<b>Fiskal</b>
PENJUALAN BERSIH	75.441.925.536		75.441.925.536		75.441.925.536
Beban Pokok Penjualan	(53.972.433.466)		(53.972.433.466)		(53.972.433.466)
<b>LABA KOTOR</b>	<b>21.469.492.070</b>		<b>21.469.492.070</b>		<b>21.469.492.070</b>
<b>BEBAN USAHA</b>					
<b>Beban Penjualan</b>	(2.480.245.347)		(2.480.245.347)		(2.480.245.347)
Pengangkutan (freight out)					
Beban Royalti	(718.915.519)		(718.915.519)		(718.915.519)
Claim invoice	(149.870.754)		(149.870.754)		(149.870.754)
<b>Jumlah Beban Penjualan</b>	<b>(3.349.031.620)</b>		<b>(3.349.031.620)</b>		<b>(3.349.031.620)</b>
<b>Biaya Umum dan Administrasi</b>					
Gaji Pegawai	(2.732.092.669)		(2.732.092.669)		(2.732.092.669)
Beban Pengangkutan	(13.319.496)		(13.319.496)		(13.319.496)
Beban Jasa Profesional	(526.221.799)		(526.221.799)		(526.221.799)
Sewa	(479.223.395)		(479.223.395)		(479.223.395)

Alat-alat kantor	(381.749.473)		(381.749.473)		(381.749.473)
Beban kendaraan	(358.413.344)		(358.413.344)	(a) 179.206.672	(179.206.672)
Perbaikan dan perawatan	(237.413.324)		(237.413.324)		(237.413.324)
Beban pengurus dan Perizinan	(22.550.000)		(22.550.000)		(22.550.000)
Sumbangan/Donasi	(13.465.000)	(b) 13.465.000	0		0
Telepon. Fax	(213.920.321)	(c) 45.230.700	(168.689.621)		(168.689.621)
Beban pos dan materai	(7.787.414)		(7.787.414)		(7.787.414)
Transportasi dan perjalanan	(160.205.121)		(160.205.121)		(160.205.121)
Biaya air	(14.651.515)		(14.651.515)		(14.651.515)
Biaya listrik	(117.244.917)		(117.244.917)		(117.244.917)
Beban asuransi	(68.465.491)		(68.465.491)		(68.465.491)
Beban Pajak	(110.353.605)	(d) 110.353.605	0		0
Biaya entertainment	(101.888.303)	(e) 101.888.303	0		0
Biaya penyusutan	(73.729.772)		(73.729.772)		(73.729.772)
Biaya training	(94.182.721)		(94.182.721)		(94.182.721)
Beban lain-lain	(28.366.452)	(f) 28.366.452	0		0
<b>Jumlah Beban Umum dan Administrasi</b>	<b>(5.755.244.132)</b>		<b>(5.455.940.072)</b>		<b>(5.276.733.400)</b>
<b>Jumlah Beban Usaha</b>	<b>(9.104.275.752)</b>		<b>(8.804.971.692)</b>		<b>(8.625.765.020)</b>
<b>LABA USAHA</b>	<b>12.365.216.318</b>		<b>12.664.520.378</b>		<b>12.885.236.650</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>					
Laba rugi selisih kurs	(7.928.393.444)		(7.928.393.444)		(7.928.393.444)
Beban bunga	(385.813.027)		(385.813.027)	(g) 1.825.883	(383.987.144)
Beban penghapusan					
Persediaan	(307.143.244)		(307.143.244)		(307.143.244)
Penghasilan bunga	9.129.416		9.129.416	(h) (9.129.416)	0
Laba pelepasan aset tetap	125.865.490		125.865.490		125.865.490
Pendapatan lainnya	191.669.333		191.669.333		191.669.333
<b>Beban lain-lain (net)</b>	<b>(8.294.685.476)</b>		<b>(8.294.685.476)</b>		<b>(8.301.989.009)</b>
<b>Laba Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b>4.070.530.842</b>		<b>4.369.834.902</b>		<b>4.583.247.641</b>
<b>PPh tahun 2014</b>	<b>(1.017.632.710)</b>		<b>(1.092.458.725)</b>		<b>(1.145.811.910)</b>
<b>Laba Bersih</b>	<b>3.052.898.132</b>		<b>3.277.376.177</b>		<b>3.437.435.731</b>

Sumber: Laporan Keuangan komersial PT. Rachmat Delapan Putera

Berikut disajikan perhitungan pajak terhutang tahun 2014 berdasarkan pada laporan keuangan PT. Rachmat Delapan Putera sebagai berikut:

**Tabel 5. 2. Perhitungan Pajak Terhutang Tahun 2014**

<b>Keterangan</b>	<b>Sebelum Analisis</b>	<b>Sesudah Analisis</b>	<b>Selisih (Rp)</b>
Laba Sebelum Pajak	<b>4.369.834.902</b>	<b>4.583.247.641</b>	<b>213.412.739</b>
PPh Badan 25% x Laba Sebelum Pajak	1.092.458.725	1.145.811.910	1.145.811.910
<b>Total Pajak Terutang</b>	<b>1.092.458.725</b>	<b>1.145.811.910</b>	<b>1.145.811.910</b>
<b>Angsuran PPh</b>	<b>91.038.331,1</b>	<b>91.038.331.33</b>	<b>4.445.994,7</b>

Sumber: Olahan Data

Adapun penjelasan koreksian yang dilakukan pada tabel penyesuaian, sebagai berikut :

**Tabel 5. 3. Tabel penyesuaian tahun 2014**

<b>Uraian</b>	<b>Komersial</b>	<b>Analisis</b>	
		<b>penyesuaian</b>	<b>Fiskal</b>
Beban kendaraan	(358.413.344)	(a). 179.206.672	(179.206.672)
Beban Bunga	(385.813.027)	(g). 1.825.883	(383.987.144)
Penghasilan Bunga	9.129.416)	(h). (9.129.416)	

Sumber : Olahan Data

Penjelasan koreksi yang dilakukan, didapat dari rincian sebagai berikut:

a. Beban Kendaraan.

Perusahaan menanggung biaya beban kendaraan seperti biaya perawatan mobil, biaya bahan bakar minyak (bbm) serta biaya pembayaran uang tol untuk para karyawan pimpinan yang mobilnya dibawa pulang. Biaya ini tidak termasuk dalam grey area karena perpajakan tidak memperbolehkan perusahaan menanggung biaya tersebut secara penuh. Tetapi perusahaan belum melakukan koreksi atas biaya beban kendaraan, beban kendaraan tersebut pada tahun 2014 Rp. 358.413.344. Berdasarkan peraturan yang ada sesuai KEP-220/PJ/2002, bahwa kendaraan yang di bawa pulang oleh karyawan dapat dijadikan pengurang bruto dengan tarif 50% dengan kriteria jenis mobil tersebut. Berdasarkan peraturan tersebut seharusnya perusahaan melakukan koreksi atas beban kendaraan perusahaan sebagai berikut :

keterangan	Tahun 2014	
	Sedan	Koreksi (Tarif 50%)
Perawatan Mobil	137.697.064	68.848.532
Bahan Bakar	188.416.772	94.208.386
Biaya Toll	32.299.500	16.149.750
	358.413.336	179.206.668

Jadi kesimpulannya dari beban kendaraan ini yang dapat dijadikan pengurang bruto adalah jenis mobil sedan dimana diatur di dalam KEP-220/PJ/2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan, yang dikenakan tarif 50% dengan



perhitungan diatas maka koreksi yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan adalah tahun 2014 :  $Rp. 358.413.336 \times 50\% = Rp. 179.206.668$ .

b. Sumbangan / Donasi

Menurut pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2016, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan tidak dapat dijadikan biaya pengurang penghasil bruto, kecuali yang diatur dalam PMK dan KMK seperti Peraturan Menteri Keuangan No. 609/PMK.03/ yang menyatakan sumbangan yang dapat dijadikan penghasilan bruto sehubungan pemberian bantuan kemanusiaan dalam bencana alam yang terjadi. Dalam hal ini perusahaan memberikan sumbangan untuk menjaga keamanan komplek dan perawatan jalan di daerah komplek PT. Rachmat Delapan Putera sehingga perusahaan harus mengoreksi positif biaya sumbangan dan dalam prakteknya perusahaan telah benar melakukan koreksi fiskal atas biaya sumbangan sebesar : tahun 2014 : Rp. 13.465.000.

c. Biaya Komunikasi

Biaya komunikasi ini dikeluarkan perusahaan untuk membiayai telepon kantor, voucher dan biaya komunikasi pihak-pihak yang mempunyai jabatan khusus. Pegawai dengan jabatan khusus akan menerima fasilitas pembelian voucher pulsa, pembelian handphone. Atas biaya pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan sebagaimana telah dimaksud dalam

Keputusan DJP no KEP-220/PJ/2002. Adapun koreksi fiskal positif pada biaya komunikasi ini tahun 2014: Rp. 45.230.700.

d. Beban Pajak

Perusahaan menanggung biaya pajak dalam laporan laba rugi. Hal ini tidak bisa dijadikan biaya. Untuk itu biaya tersebut harus dikeluarkan sebesar tahun 2014 : Rp. 110.353.605.

e. Beban Lain-Lain

Perusahaan telah melakukan koreksi fiskal positif pada biaya lain-lain, hal ini dikarenakan PT. Rachmat Delapan Putera tidak membuat daftar nominatif dalam biaya-biaya yang berkaitan dengan biaya lain-lain dan biaya yang tidak berkaitan langsung terhadap operasional perusahaan, tidak dapat dijadikan pengurang bruto. Sehingga biaya-biaya tersebut dianggap tidak ada (fiktif). Dengan kesimpulan perusahaan telah benar melakukan koreksi dalam biaya lain-lain sebesar tahun 2014 : Rp. 28.366.452.

f. Jasa Giro

Atas jasa giro PT. Rachmat Delapan Putera menanggung beban bunga atas pajak final yang dipotong bank. Tetapi perusahaan belum melakukan koreksi atas beban bunga ini. Pajak ini merupakan final yang tidak bisa dijadikan sebagai beban perusahaan. Oleh karena itu Berdasarkan Peraturan PP No.131 Tahun 2000 tentang pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan koreksi fiskal positif sebesar 20% dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi. Besarnya koreksi yang harus dilakukan oleh perusahaan atas

beban bunga yang bersifat final adalah tahun 2014 sebesar Rp.9.129.416 x 20%  
= Rp. 1.825.883.

g. Beban Bunga

Berdasarkan PP 131 Tahun 2000 dan keputusan menteri keuangan no 51/KMK.04/2000 menyatakan bahwa jasa giro dan bunga deposito merupakan penghasilan yang dikenakan final. Perusahaan harus mengeluarkan biaya ini dari penghasilan karena sudah terkena pajak final tetapi dalam kenyataannya perusahaan belum melakukan koreksi atas penghasilan bunga tersebut. Oleh karena itu berdasarkan peraturan yang ada sebaiknya perusahaan melakukan koreksi fiskal negatif terhadap penghasilan bunga karena bersifat final dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Besarnya koreksi final yang harus dilakukan oleh perusahaan sebesar tahun 2014 sebesar Rp. 9.129.416.

Dari hasil koreksi diatas, berdasarkan hasil dari audit laporan keuangan perusahaan pada tahun 2014, perusahaan mencatat laba sebelum pajak sebesar Rp. 2.441.494.209 dan setelah dilakukan koreksi fiskal menurut Undang-Undang meningkat menjadi Rp. 3.225.773.349 dan setelah dikoreksi fiskal laba perusahaan meningkat menjadi Rp. 16.918.304.497.

Hal ini di sebabkan karena adanya perbedaan laba menurut akuntansi dengan laba menurut fiskal, adanya perbedaan ini tersebut juga mengakibatkan adanya koreksi fiskal positif atau koreksi fiskal negatif yang harus dilakukan oleh perusahaan. Didalam akuntansi komersial semua biaya yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan dapat dijadikan pengurang

penghasilan sehingga laba pun menjadi kecil dan akhirnya berdampak pada pembayaran pajak yang kecil. Namun tidak demikian dalam Undang-Undang perpajakan, tidak semua biaya dapat menjadi pengurang penghasilan sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2016 sebesar 25%. Oleh karena itu terjadi perbedaan perhitungan akuntansi komersial dan fiskal yang ditandai dengan adanya koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif.

Adapun laporan rekonsiliasi fiskal PT. Rachmat Delapan Putera disajikan pada uraian berikut ini:

**Tabel 5. 4. Laporan Rekonsiliasi Fiskal PT. Rachmat Delapan Putera**

Uraian	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
PENJUALAN BERSIH	75.441.925.536			75.441.925.536
Beban pokok penjualan	(53.972.433.466)			(53.972.433.466)
<b>LABA KOTOR</b>	<b>21.469.492.070</b>			<b>21.469.492.070</b>
<b>BEBAN USAHA</b>				
<b>Beban Penjualan</b>				
Pengangkutan (freight out)	(2.480.245.347)			(2.480.245.347)
Beban Royalti	(718.915.519)			(718.915.519)
Claim invoice	(149.870.754)			(149.870.754)
<b>Jumlah beban penjualan</b>	<b>(3.349.031.620)</b>			<b>(3.349.031.620)</b>
<b>Biaya Umum dan Administrasi</b>				
Gaji Pegawai	(2.732.092.669)			(2.732.092.669)
Beban Pengangkutan	(13.319.496)			(13.319.496)
Beban Jasa Profesional	(526.221.799)			(526.221.799)
Sewa	(479.223.395)			(479.223.395)
Alat-alat kantor	(381.749.473)			(381.749.473)
Beban kendaraan	(358.413.344)	179.206.672		(179.206.672)

Perbaikan dan perawatan	(237.413.324)			(237.413.324)
Beban pengurusan dan Perizinan	(22.550.000)			(22.550.000)
Sumbangan/Donasi	(13.465.000)	13.465.000		0
Telepon Fax	(213.920.321)	45.230.700		(168.689.621)
Beban pos dan materai	(7.787.414)			(7.787.414)
Transportasi dan perjalanan	(160.205.121)			(160.205.121)
Biaya air	(14.651.515)			(14.651.515)
Biaya listrik	(117.244.917)			(117.244.917)
Beban asuransi	(68.465.491)			(68.465.491)
Beban Pajak	(110.353.605)	110.353.605		0
Biaya entertainment	(101.888.303)	101.888.303		0
Biaya penyusutan	(73.729.772)			(73.729.772)
Biaya training	(94.182.721)			(94.182.721)
Beban lain-lain	(28.366.452)	28.366.452		0
<b>Jumlah Biaya Umum dan Administrasi</b>	<b>(5.755.244.132)</b>			<b>(5.276.733.400)</b>
<b>Jumlah Beban usaha</b>	<b>(9.104.275.752)</b>			<b>(8.625.765.020)</b>
<b>LABA USAHA</b>	<b>12.365.216.318</b>			<b>12.885.236.650</b>
<b>Pendapatan (Beban) Lain-Lain</b>				
Laba rugi selisih kurs	(7.928.393.444)			(7.928.393.444)
Beban bunga	(385.813.027)	1.825.883		(383.987.144)
Persediaan	(307.143.244)			(307.143.244)
Penghasilan bunga	9.129.416		(9.129.416)	0
Laba pelepasan aset tetap	125.865.490			125.865.490
Pendapatan lainnya	191.669.333			191.669.333
<b>Beban lain-lain</b>	<b>(8.294.685.476)</b>			<b>(8.301.989.009)</b>
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>	<b>4.070.530.842</b>			<b>4.583.247.641</b>
<b>PPh tahun 2014</b>	<b>(1.017.632.710)</b>			<b>(1.145.811.910)</b>
<b>Laba Bersih</b>	<b>3.052.898.132</b>	<b>480.336.615</b>	<b>9.129.416</b>	<b>3.437.435.731</b>

Sumber: Olahan Data

**Tabel 5. 5. Perhitungan Pajak Terhutang Tahun 2014**

<b>Uraian</b>	<b>Sebelum Tax Planning</b>
Laba Sebelum Pajak	<b>4.583.247.641</b>
PPh Badan 25% x Laba Sebelum Pajak	<b>1.145.811.910</b>
<b>Total Pajak Terutang</b>	<b>1.145.811.910</b>
<b>Angsuran PPh</b>	<b>95.484.325,8</b>

Sumber: Olahan Data

Berdasarkan tabel pada tahun 2014 dari tabel rekonsiliasi fiskal diatas terdapat beberapa perencanaan pajak yang dapat diterapkan oleh PT. Rachmat Delapan Putera dalam rangka meminimalkan beban pajak :

- a. Untuk biaya entertainment dan biaya lain-lain sebaiknya perusahaan membuat daftar nominatif yang jelas atas pengeluaran biaya tersebut, supaya biaya entertainment dan biaya lain-lain bisa dikenakan sebagai pengurang penghasilan bruto. Besarnya biaya entertainment dan biaya lain-lain yang dapat dibiayakan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

Biaya entertainment: Rp. 101.888.303.

Biaya lain-lain: Rp. 28.366.452.

- b. Perusahaan menggunakan jasa perbaikan dan perawatan gedung dan alat kantor, atas biaya ini perusahaan harus memotongnya sesuai PPh pasal 23. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menggunakan metode gross up, dimana biaya ini dapat menambah penghasilan pemberi jasa. Besarnya biaya perbaikan dan perawatan :
  - Jasa perawatan dan pemeliharaan gedung dan alat kantor Rp. 248.600.339.

- Jasa Pemeliharaan Kendaraan : Rp. 187.650.965.
- Jasa Perizinan : Rp. 23.612.565.

Berdasarkan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial pada PT. Rachmat Delapan Putera yang dilakukan pada tahun 2014, sehingga berdasarkan perhitungan rugi fiskal tersebut maka wajib pajak tidak terutang dan atas kerugian wajib pajak dapat dihitung bahwa perusahaan memperoleh laba dengan pembayaran pajak PPh badan sebanyak:

Rp. 4.583.247.641 x 25% = Rp. 1.145.811.910.

Dengan kemudahan angsuran pajak Rp. 95.484.325,8.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial pada PT. Rachmat Delapan Putera yang dilakukan pada tahun 2014, sehingga berdasarkan perhitungan rugi fiskal tersebut maka wajib pajak tidak terutang dan atas kerugian wajib pajak dapat dihitung bahwa perusahaan memperoleh laba dengan pembayaran pajak PPh badan sebanyak: Rp. 4.583.247.641 x 25% = Rp.1.145.811.910,- Dengan kemudahan angsuran pajak Rp. 95.484.325,8,- dan adapun jumlah koreksi positif sebanyak Rp. 480.336.615,- dan koreksi negatif sebanyak Rp. 9.129.416.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menyarankan agar perusahaan melakukan koreksi fiskal terlebih dahulu sebelum melaporkan pajaknya dan memperhatikan ketentuan perpajakan dan prosedur pencatatan baik yang terdapat dalam UU PPh maupun keputusan dirjen pajak mengenai biaya-biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno, 2012. *Akuntansi Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Akmalia, 2013. *Penyusunan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial menurut undang-undang pajak penghasilan No. 36 tahun 2008 pada koperasi unit desa "karya sawit"*. Universitas islam negeri sultan syarif kasim riau pekanbaru.
- Asep, 2012. *Analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam menentukan penghasilan PPh terutang*. Universitas islam negeri Jakarta.
- Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, 2011. *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, dan Penentun Praktis*. Edisi 3. Andi: Yogyakarta.
- Brilliant, Grace, Elim, 2015. *Analisis koreksi fiskal dalam rangka perhitungan PPh badan PT. Bank perkreditan rakyat nusa utara*. Universitas sam ratulangi.
- Direktorat Jenderal Pajak 2008, undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Donal E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield. 2012. *Akuntansi Intermediate*, Jilid 3; Edisi Kedua belas. Jakarta: Erlangga.
- Dr. Soeparman, Soemohamijaya, 2013. *Perpajakan*. Andi: Jakarta.
- Gustian, Djuanda, 2012. *Pelaporan Pajak Penghasilan*; Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Akuntansi Indonesia 2009. *Standar Akuntansi Keuangan* (per juli 2009) Jakarta: Salemba Empat.
- Irene, 2013. *Analisis penerapan laporan rekonsiliasi fiskal keuangan komersial pada PT. Citra karya sejati Palembang*. Stie MDP.
- Khomariya, 2014. *Penerapan koreksi fiskal laporan keuangan komersial dan pengaruhnya terhadap beban pajak terutang pada PT. Adhi usaha kencana lestari Surabaya*.
- Languju, 2014. *Analisis koreksi fiskal pajak penghasilan pada PT. Britung Mina Utama di Kota Bitung*. Universitas sam ratulangi manado.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Andi: Yogyakarta.

- Muljono, Djoko, 2012. *Tax Planning: menyasati pajak dengan bijak*. Andi: Yogyakarta.
- Nidia, 2007. *Analisis koreksi fiskal atas pendapatan, beban dan pajak tangguhan dalam penentuan pajak penghasilan yang terutang pada PT*. Z. Universitas mercu buana.
- Pontoh, 2013. *Akuntansi konsep dan aplikasi*. Halaman Moeko. Jakarta barat
- Prof. Dr. P. J. A. Adriani, 2013. *Perpajakan*. Salemba empat. Jakarta.
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan*. Salemba empat.
- Rimsky, K. Judisseno. 2012. *Perpajakan*. Salemba empat. Jakarta.
- Rochmat, Soemitro. 2011. *Perpajakan*. Andi: Yogyakarta.
- Setiawan dan Musri. 2007. *Perpajakan*. Salemba empat.
- Sihombing, 2012. *Analisis koreksi fiskal PPh badan dalam memanilisir pajak terutang PT. anugerah mega lestari*. Stie MDP, Palembang.
- Steffani, 2015. *Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial pada PT. bank perkreditan rakyat cipta cemerlang Indonesia*. Universitas sam ratulangi.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*, Edisi 5. Salemba Empat: Jakarta.
- Titin, 2010. *Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial terhadap laba kena pajak pada PT. Doo won precision Indonesia*. Stie Pertiwi.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

**Data laporan keuangan komersial dan fiskal PT. Rachmat Delapan Putera  
tahun 2014**

<b>Uraian</b>	<b>Komersial</b>	<b>Koreksi Fiskal</b>	<b>Fiskal</b>	<b>Analisis Penyesuaian</b>	<b>Fiskal</b>
PENJUALAN BERSIH	75.441.925.536		75.441.925.536		75.441.925.536
BEBAN POKOK PENJUALAN	(53.972.433.466)		(53.972.433.466)		(53.972.433.466)
<b>LABA KOTOR</b>	<b>21.469.492.070</b>		<b>21.469.492.070</b>		<b>21.469.492.070</b>
<b>BEBAN USAHA</b>					
<b>Beban Penjualan</b>					
Pengangkutan (freight out)	(2.480.245.347)		(2.480.245.347)		(2.480.245.347)
Beban Royalti	(718.915.519)		(718.915.519)		(718.915.519)
Claim invoice	(149.870.754)		(149.870.754)		(149.870.754)
<b>Jumlah Beban Penjualan</b>	<b>(3.349.031.620)</b>		<b>(3.349.031.620)</b>		<b>(3.349.031.620)</b>
<b>Biaya Umum dan Administrasi</b>					
Gaji Pegawai	(2.732.092.669)		(2.732.092.669)		(2.732.092.669)
Beban Pengangkutan	(13.319.496)		(13.319.496)		(13.319.496)
Beban Jasa Profesional	(526.221.799)		(526.221.799)		(526.221.799)
Sewa	(479.223.395)		(479.223.395)		(479.223.395)
Alat-alat kantor	(381.749.473)		(381.749.473)		(381.749.473)
Beban kendaraan	(358.413.344)		(358.413.344)	(a) 179.206.672	(179.206.672)
Perbaikan dan perawatan	(237.413.324)		(237.413.324)		(237.413.324)
Beban pengurus dan Perizinan	(22.550.000)		(22.550.000)		(22.550.000)
Sumbangan/Donasi	(13.465.000)	(b) 13.465.000	0		0
Telepon. Fax	(213.920.321)	(c) 45.230.700	(168.689.621)		(168.689.621)
Beban pos dan materai	(7.787.414)		(7.787.414)		(7.787.414)
Transportasi dan perjalanan	(160.205.121)		(160.205.121)		(160.205.121)
Biaya air	(14.651.515)		(14.651.515)		(14.651.515)
Biaya listrik	(117.244.917)		(117.244.917)		(117.244.917)
Beban asuransi	(68.465.491)		(68.465.491)		(68.465.491)
Beban Pajak	(110.353.605)	(d) 110.353.605	0		0
Biaya entertainment	(101.888.303)	(e) 101.888.303	0		0
Biaya penyusutan	(73.729.772)		(73.729.772)		(73.729.772)
Biaya training	(94.182.721)		(94.182.721)		(94.182.721)

Beban lain-lain	(28.366.452)	(f) 28.366.452	0		0
<b>Jumlah Beban Umum dan Administrasi</b>	<b>(5.755.244.132)</b>		<b>(5.455.940.072)</b>		<b>(5.276.733.400)</b>
<b>Jumlah Beban Usaha</b>	<b>(9.104.275.752)</b>		<b>(8.804.971.692)</b>		<b>(8.625.765.020)</b>
<b>LABA USAHA</b>	<b>12.365.216.318</b>		<b>12.664.520.378</b>		<b>12.885.236.650</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>					
Laba rugi selisih kurs	(7.928.393.444)		(7.928.393.444)		(7.928.393.444)
Beban bunga	(385.813.027)		(385.813.027)	(g) 1.825.883	(383.987.144)
Beban penghapusan					
Persediaan	(307.143.244)		(307.143.244)		(307.143.244)
Penghasilan bunga	9.129.416		9.129.416	(h) (9.129.416)	0
Laba pelepasan aset tetap	125.865.490		125.865.490		125.865.490
Pendapatan lainnya	191.669.333		191.669.333		191.669.333
<b>Beban lain-lain (net)</b>	<b>(8.294.685.476)</b>		<b>(8.294.685.476)</b>		<b>(8.301.989.009)</b>
<b>Laba Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b>4.070.530.842</b>		<b>4.369.834.902</b>		<b>4.583.247.641</b>
<b>PPh tahun 2014</b>	<b>(1.017.632.710)</b>		<b>(1.092.458.725)</b>		<b>(1.145.811.910)</b>
<b>Laba Bersih</b>	<b>3.052.898.132</b>		<b>3.277.376.177</b>		<b>3.437.435.731</b>

## RIWAYAT HIDUP



**SUNARTI**, lahir di Jeneponto pada tanggal 10 Maret 1993. Anak kedua dari dua bersaudara buah cinta pasangan Salihuddin dan Hj.Sanipa Penulis memulai jenjang pendidikan di SD Inpres Andi Tonro pada tahun 2000-2006. Setamat dari Sekolah Dasar kemudian melanjutkan pendidikan

ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 21 Makassar pada tahun 2006-2009. Tahun 2009 hingga tahun 2012 penulis menempuh jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Negeri 01 Makassar. Pada tahun 2013 melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), penulis diterima sebagai mahasiswa Program Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Alhamdulillah bisa menyelesaikan studi di tahun 2018.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan disertai doa dari kedua orangtua dalam menjalani aktivitas akademik di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “*ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PADA PT. RACHMAT DELAPAN PUTERA DI MAKASSAR*”